

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada hakikatnya manusia lahir untuk saling memberi dan menerima, sehingga tidak dapat dipungkiri manusia dalam menjalani hidupnya juga memerlukan bantuan dari orang lain untuk saling melengkapi guna menunjang kebutuhan hidupnya. Sebagai upaya untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, manusia dapat mengupayakan cara-cara yang sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Penerapan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melalui profesi yang dimiliki masing-masing individu. Semakin luas pengetahuan yang dimiliki manusia yang mengarah pada kekhususannya maka akan semakin tinggi juga keahlian seseorang sehingga semakin banyak profesi yang timbul karenanya. ¹

Pengembangan profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional serta memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan dan pengabdian yang tinggi karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri, sesama anggota masyarakat dan sang pencipta. Profesi hukum berangkat dari suatu proses lalu melahirkan pelaku hukum yang profesional. Pada kehidupan bermasyarakat dibutuhkan suatu ketentuan yang

¹ Sumaryono E., 2012, **Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum**, Kanisius, Yogyakarta hlm. 31.

mengatur pembuktian terjadinya suatu peristiwa hukum. Profesi hukum yang menunjang kebutuhan tersebut kita kenal dengan sebutan Notaris.²

Notaris merupakan profesi hukum sehingga profesi notaris merupakan suatu profesi mulia (*nobile officium*). Akta yang dibuat oleh notaris dapat menjadi alas hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang. Kekeliruan atas akta yang dibuat notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebannya seseorang atas suatu kewajiban. Oleh karena itu notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus mematuhi berbagai ketentuan yang tersebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris.³

Salah satu kebutuhan yang diperlukan tersebut tidak lain dalam hal kebutuhan masyarakat akan layanan berupa jasa seorang notaris yang erat kaitannya dalam hal pemberian rasa percaya dari setiap pihak, dimana rasa percaya tersebut membuat notaris menjalankan setiap kepentingan yang diserahkan kepadanya sebagai bentuk tanggung jawab atas kewenangan yang dimilikinya. Dengan kata lain tindakan yang menjadi suatu perbuatan hukum haruslah dilandasi dengan adanya suatu kepercayaan dari pihak yang membutuhkan jasa seorang Notaris.⁴

²Zuhrifadli Muhammad, 2020, **Pentingnya Etika Dalam Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan** Hukum, <https://kumparan.com/muhammad-fadli/1608800907521699516/pentingnya-etika-dalam-profesi-hukum-sebagai-upaya-penegakan-hukum-1uqgrt5tun4/full>, diakses pada 13 September 2024, pukul 18.00 WITA.

³ Anshori, Ghofur Abdul, 2009, **Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika**. UII Press, Yogyakarta, hlm. 7

⁴ Utama Wiriya Adhy dan Anand Ghansam, 2018, **Perlindungan Hukum Terhadap Notrais Pengganti Dalam Pemanggilan Berkaitan Dengan Kepentingan Peradilan**, Jurnal Panorama Hukum, Volume. 3, Nomor. 1.

Keberadaan notaris terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama dalam Buku Keempat tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa. Kemudian mengenai alat bukti yang utama dalam hukum perdata adalah bukti tertulis, sedangkan alat bukti tertulis sempurna adalah berbentuk akta otentik.⁵ Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) mengatakan bahwa:

“Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta otentik dan kewenangan-kewenangan lainnya”.⁶

Selanjutnya pasal Pasal 15 ayat (1) UUJN mengatakan bahwa :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

⁵ Riza Kuswanto M, 2017, **Urgensi Penyimpanan Protokol Notaris Dalam Bentuk Elektronik Dan Kepastian Hukumnya Di Indonesia**, Jurnal Repertorium, Volume IV Nomor 2, hlm.62.

⁶ **Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.**

Akta notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna sehingga dapat menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berintikan kebenaran dan keadilan.⁷ Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam akta.⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (7) UUJN dijelaskan, bahwa Akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan Undang-Undang ini. Pasal 1 angka (8) UUJN yaitu, Minuta Akta adalah asli Akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi dan Notaris, yang disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian hukum kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan akta Notaris tersebut dapat menjadi pedoman oleh para pihak.

Sebelum lahirnya UUJN, lembaga yang melaksanakan fungsi pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat (Kota atau Kabupaten) di tempat kedudukan Notaris, namun sejak UUJN

⁷ Budiono H, 2013, **Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 173.

⁸ Kunni Afifah, 2017, **Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya**. Jurnal Lex Renaissance, Volume 2, Nomor 1, hlm. 147.

diundangkan, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas yang dibentuk Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat yang untuk selanjutnya disebut MPD, MPW dan MPP.

Pasal 1 angka (6) UUJN menyatakan, bahwa Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran jabatan Notaris dan kode etik jabatan Notaris apabila berkaitan langsung dengan masyarakat yang menggunakan jasa Notaris⁹. Pelanggaran tersebut bisa dilakukan karena kesengajaan maupun tidak sengaja atau karena sedikitnya pengetahuan Notaris akan pentingnya minuta akta.¹⁰ Majelis Pengawas Notaris merupakan satu-satunya instansi yang berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi kepada Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing.¹¹ Notaris dan setiap jenjang Majelis Pengawas mempunyai wewenang masing-masing. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang

⁹ Sjaifurrachman, 2011, **Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta**, Mandar Maju, Bandung, hlm. 261.

¹⁰ Herlien Budiono, 2013, **Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris**, Citra Adiyta Bakti, Bandung, hlm. 13

¹¹ Sri Nur Hari Susanto, 2019, **Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi**. Administrative Law and Governance Journal, Volume 2 Nomor 1, hlm. 126.

membutuhkan alat bukti berupa akta otentik sesuai keinginan para pihak kepada Notaris.¹²

Apabila Notaris telah berakhir masa jabatannya, meminta sendiri, tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun, pindah wilayah jabatan, atau diberhentikan dengan tidak hormat, maka penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.¹³ Untuk Notaris yang diangkat menjadi pejabat Negara, maka Protokol Notaris diserahkan kepada Notaris yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Berdasarkan pasal 64 ayat (1) UUJN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk notaris yang menerima protokol notaris. Peristiwa seperti ini terjadi pada Notaris dan PPAT I Gede Semester Winarno, SH yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2024.¹⁴ Meninggalnya notaris I Gede Semester Winarno, SH mengakibatkan segala tanggung jawabnya berakhir dan protokol-protokol Notaris yang bersangkutan diserahkan kepada Notaris penerima protokol yang telah ditunjuk. Notaris R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn merupakan salah satu notaris penerima protokol yang berada di

¹² Ridwan Khairandy, 2017, **Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris**, UII Press, Yogyakarta, hlm. 117.

¹³ Luthfan M. Hadi Darus, 2016, **Hukum Notariat dan Tanggungjawab Jabatan Notaris**, Yogyakarta, hlm 201.

¹⁴ Humasppipat, 2024, **Meninggalnya Notaris/PPAT I Gede Semester Winarno, SH**, <https://www.instagram.com/p/C-nb0ysyHR1/?igsh=MWUyc3pyOGhzM2IzYQ==>, diakses pada tanggal 23 Januari 2025.

wilayah kerja Kota Denpasar. Notaris R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn sebagai penerima protokol notaris dari I Gede Semester Winarno, SH. Penyerahan protokol notaris I Gede Semester Winarno, SH dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain (R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn) yang ditunjuk oleh MPD. ¹⁵Notaris lain yang akan menerima protokol Notaris yang meninggal dunia adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh MPD berdasarkan usulan dari ahli waris. Dengan membuat berita acara serah terima protokol notaris dari ahli waris kepada penerima protokol, ahli waris I Gede Semester Winarno, SH menyerahkan buku daftar akta, buku daftar surat di bawah tangan yang disahkan, buku daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, buku daftar protes, buku daftar surat wasiat mulai dari Maret 2003 sampai dengan 12 Agustus 2024 serta berkas-berkas yang sedang dalam proses. ¹⁶

Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) UUJN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik. Notaris dan produk aktanya dapat dimaknai sebagai upaya Negara untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi anggota masyarakat. Protokol Notaris yang diatur dalam UUJN merupakan arsip

¹⁵ Hasil wawancara **R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn**, (Notaris di Kota Denpasar, Penerima Protokol) pada Kamis 28 November 2024.

¹⁶ Hasil wawancara **R Ray Audi Stevan Bimaputra, SH., M.Kn**, (Notaris di Kota Denpasar, Penerima Protokol) pada Kamis 28 November 2024.

negara yang sangat penting, yang harus dipelihara dan dijaga oleh Notaris karena merupakan alat bukti yang sah dan kuat manakala kelak dikemudian hari terjadi permasalahan diantara para pihak dalam suatu akta. Protokol notaris harus dijaga tetap dipelihara dan dalam pengawasan yang berwenang serta diharuskan oleh Undang-Undang. Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh seorang Notaris. Protokol tersebut wajib dirawat dan disimpan dengan baik oleh notaris yang bersangkutan atau oleh Notaris pemegang protokol, dan akan tetap berlaku selama sepanjang jabatan Notaris masih tetap diperlukan oleh Negara.¹⁷

Berdasarkan pasal 62 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu :

“Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

1. Meninggal dunia;
2. Telah berakhir masa jabatannya;
3. Minta sendiri;
4. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun;

¹⁷ Benny Krestian Heriawanto, 2018, **Kewajiban Menyimpan Protokol Notaris Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Positif Indonesia**. Jurnal Arena Hukum, Volume 11 Nomor. 2, hlm. 101.

5. Diangkat menjadi pejabat Negara;
6. Pindah wilayah jabatan;
7. Diberhentikan sementara atau;
8. Diberhentikan dengan tidak hormat

Protokol Notaris terdiri dari:¹⁸

- a. Bundel minuta akta.
- b. Daftar Akta (*Repertorium*)-(Pasal 58 ayat (1) UUJN)
- c. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditandatangani dihadapan Notaris (legalisasi) - (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
- d. Buku daftar untuk surat dibawah tangan yang dibukukan (*waarmerking*) (Pasal 58 ayat (1) UUJN).
- e. Buku daftar protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga (Pasal 16 huruf h UUJN).
- f. Buku daftar wasiat (Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN).
- g. Daftar klapper untuk para penghadap.
- h. Daftar klapper untuk surat dibawah tangan yang disahkan dan ditanda tangani di hadapan Notaris (legalisasi) – Pasal 59 ayat (1) UUJN).

¹⁸ Habib Adjie, 2014, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Telematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, hlm. 49.

- i. Daftar Klapper untuk surat dibawah tangan yang dibukukuan (*waarmerking*) – Pasal 59 ayat (1) UUJN).
- j. Daftar surat lain yang diwajibkan oleh UUJN (Pasal 58 ayat (1) UUJN).

Protokol notaris merupakan bagian dari administrasi kantor notaris yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting agar notaris dapat menjalankan jabatan yang baik dan benar. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa protokol notaris merupakan salah satu arsip negara menurut Pasal 1 ayat (13) UUJN. Oleh karenanya protokol notaris haruslah diperlakukan layaknya dokumen Negara yang harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol Notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris si pemilik protokol tengah cuti, pensiun, maupun meninggal dunia.

Berdasarkan pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu:

1. Penyerahan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh yang menyerahkan dan yang menerima Protokol Notaris.

2. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh ahli waris Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.
3. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf g, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah jika pemberhentian sementara lebih dari 3 (tiga) bulan.
4. Dalam hal terjadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, atau huruf h, penyerahan Protokol Notaris dilakukan oleh Notaris kepada Notaris lain yang ditunjuk oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Daerah.
5. Protokol Notaris dari Notaris lain yang pada waktu penyerahannya berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih diserahkan oleh Notaris penerima Protokol Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
6. Dalam hal Protokol Notaris tidak diserahkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Pengawas Daerah berwenang untuk mengambil Protokol Notaris.

Memperhatikan ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam UUJN tersebut di atas, Notaris memiliki protokol dengan sistem tersendiri dalam penyerahannya. Setelah berakhir masa jabatannya, tidak ada ketentuan didalam UUJN yang menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap notaris yang telah berakhir masa jabatannya.

Hasil penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan penulis mengenai penelitian sebelumnya oleh Eko Permana Putra, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Notaris yang meninggal dunia dan atau notaris yang diberhentikan dengan tetap, tidak perlu ada Pejabat Sementara Notaris, karena Notaris yang meninggal dunia dan diberhentikan dengan tetap tidak mempunyai kewenangan lagi artinya Jabatan Notaris yang disandanginya telah berhenti dan sudah tidak akan kembali atau diangkat lagi sebagai pejabat umum Notaris.

Penelitian sebelumnya oleh Maya M.P, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni tanggung jawab notaris dalam membuat dan menyimpan minuta akta adalah harus memperhatikan kewenangan dan kecakapan para pihak. Akibat yang timbul jika minuta akta tersebut hilang maka minuta akta tersebut tidak dapat dijadikan bukti otentik dihadapan pengadilan. Pelanggaran yang dilakukan oleh notaris tersebut atas minuta akta yang hilang dan rusak nantinya akan mendapat sanksi tegas dari Majelis Pengawas Wilayah sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan.

Penelitian sebelumnya oleh Irawanda, adapun hasil dari penelitian tersebut yakni Pertanggung jawaban Notaris terhadap akta yang dibuatnya pada masa Notaris tersebut aktif sebagai Notaris adalah pertanggung jawaban secara perdata, pidana dan administratif (kode etik Notaris). Pertanggung jawaban perdata terjadi apabila akta autentik yang dibuat Notaris tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan tata cara pembuatan akta autentik

sedangkan pertanggung jawaban pidana apabila di dalam akta autentik yang dibuatnya ternyata terbukti mengandung keterangan palsu atau dengan sengaja/karena kecerobohannya sehingga merugikan pihak lain.

Sedangkan dari segi pertanggungjawaban, secara jelas dinyatakan dalam Pasal 65 UUJN, bahwa: Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat Sementara bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.¹⁹

Penjelasan pada Pasal 65 UUJN Perubahan, terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggungjawab terhadap akta yang dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

Sehubungan dengan uraian di atas, penulis dapat memahami, Tanggung jawab Notaris penerima protokol adalah memelihara protokol Notaris yang dialihkan kepadanya. Belakangan muncul permasalahan yang

¹⁹ Irwanda, 2016, **Tanggung Jawab Notaris Setelah Berakhir Masa Jabatannya Ditinjau Dari Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris**, *Premise Law Journal*, Volume 7, hlm. 7.

cukup meresahkan bagi notaris itu sendiri yaitu perihal penyimpanan Protokol Notaris baik bagi Notaris yang meninggal dunia. Apabila ada seorang Notaris yang sudah meninggal dunia maka apa yang akan terjadi pada Protokol Notaris tersebut.

Berdasarkan dari uraian penjelasan tersebut di atas, penting untuk diteliti dan dianalisis lebih lanjut mengenai Tanggung jawab Penerima Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia, Oleh karena itu Penulis ingin melakukan Penelitian dengan judul penelitian dalam bentuk skripsi ini adalah: **"TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG TELAH MENINGGAL DUNIA DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS"**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah disampaikan, maka penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pengaturan Protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris?

1.3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup masalah diperlukan sebagai batas permasalahan yang akan dikaji yaitu agar pembahasan lebih terarah dan menghindari pembahasan yang sangat luas yang dapat mengaburkan pokok-pokok permasalahan yang menjadi fokus pembahasan, menghindari pembahasan menyimpang dari pokok permasalahan, diberikan batasan-batasan mengenai ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah :

Untuk pembahasan rumusan masalah I (pertama), penulis akan membahas mengenai bagaimana pengaturan dan penyimpanan protokol notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga dari permasalahan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail bagaimana pengaturan protokol notaris yang menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Untuk pembahasan rumusan masalah II (kedua), penulis akan membahas mengenai bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia dan konsekuensi yuridis protokol notaris belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, sehingga dari pembahasan tersebut penulis meyakini akan dapat menjawab segala bentuk pembahasan secara detail yang berhubungan dengan sejauh mana

tanggung jawab penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian diuraikan sebagai berikut:

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan Hukum.
3. Sebagai Syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan karya ilmiah ini adalah :

1. Untuk mengetahui Pengaturan Protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Jabatan Notaris.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai alat atau cara untuk pedoman melakukan penelitian, sedangkan penelitian adalah suatu cara yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk memecahkan suatu masalah yang bersifat ilmiah. Metode yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti asas-asas, norma-norma hukum, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, doktrin, dan bahan pustaka yang ada. ²⁰

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menganalisis norma hukum yang ada dari peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pengaturan dan tanggung jawab notaris penerima

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 34.

protokol notaris yang telah meninggal dunia ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Penjelasan pada Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris, mengandung keaburan norma terkait batasan waktu pertanggungjawaban bagi notaris yang sudah tidak menjabat lagi. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batas berakhirnya waktu bagi Notaris bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat, sehingga pasal tersebut tidak memiliki kepastian hukum. Penyimpanan protokol Notaris oleh Notaris pemegang protokol merupakan upaya untuk menjamin serta menjaga keberadaan akta Notaris tersebut. Pemegang protokol Notaris menyimpan akta dalam bentuk minuta, pertanggung jawaban terhadap akta tidak terlepas meskipun Notaris yang sudah tidak menjabat lagi.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan penulis adalah analisa peraturan perundang-undangan (*State Approach*). Berkaitan dengan permasalahan penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan cara menelaah dari undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan-permasalahan hukum tentang pengaturan dan tanggung jawab Notaris penerima protokol ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer adalah segala aturan hukum yang penegakannya atau pemaksaannya dilakukan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim, yaitu:

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris;

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan sumber hukum yang didapatkan dari sebuah dokumen resmi, publikasi hukum atau yang meliputi: buku-buku hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, bahan dari internet, media

cetak maupun media elektronik, jurnal, dan bahan kuliah penunjang.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik dalam pengumpulan bahan-bahan hukum yang digunakan ialah teknik studi pustaka yaitu dengan membaca, mencatat, mengutip, meringkas, dan mengulas informasi data-data dari peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang tentunya berkaitan dengan permasalahan. Dengan mencari bahan dalam buku-buku terkait dengan pengaturan dan tanggung jawab Notaris penerima protokol ditinjau dari Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Pada teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam kajian ini adalah teknik deskripsi dan argumentasi. Pada tahap deskripsi ini, dilakukan pemaparan serta penentuan makna dari aturan-aturan hukum yang dikaji. Setelah semua bahan hukum yang dibutuhkan terpenuhi, dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu penjelasan secara terperinci dan diikuti dasar teori yang berhubungan dengan objek penelitian sehingga dapat rampung skripsi yang penulis buat.

1.6 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Kajian Tentang Notaris Dan Protokol Notaris, pada bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum mengenai notaris dan protokol notaris.

BAB III Pengaturan Protokol Notaris Pada Undang-Undang Jabatan Notaris, pada bab ketiga penulis menguraikan dan menjelaskan pengaturan dan penyimpanan protokol Notaris pada Undang-Undang Jabatan Notaris.

BAB IV Tanggung Jawab Notaris Penerima Protokol Notaris Yang Telah Meninggal Dunia, Pada bab keempat penulis mengkaji bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol notaris yang telah meninggal dunia konsekuensi yuridis protokol notaris belum diserahkan setelah lewat batas waktu penyerahan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

BAB V Penutup, Pada bab kelima penulis menguraikan simpulan dari hasil penelitian dan saran dari penulis yang bertujuan untuk memberikan masukan dari permasalahan.